

**ANALISIS SISTEM SUKATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI
BIBIT IKAN NILA PADA KABUPATEN MASYARAKAT
NAGAN RAYA MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Terhadap Kejelasan *Ma'qud Alaih* dalam Transaksi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMA LISA

NIM. 150102007

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**ANALISIS SISTEM SUKATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT
IKAN NILA PADA MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA
MENURUT FIQH MUAMALAH**

(Studi Terhadap Kejelasan *Ma'qud Alaih* dalam Transaksi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN A-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RAHMA LISA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102007

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr.M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

ANALISIS SISTEM SUKATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN NILA PADA MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih Dalam Transaksi)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2019 M
22 Dzulqai'dah 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
Nip. 199102172018032001

Penguji I

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 1975070772006041004

Penguji II

A R - R A N I Nahara Eriyanti, M.H
NIdn. 202002912001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197003032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahma Lisa
NIM : 150102007
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 juli 2019
Yang Menyatakan,



Rahma Lisa

Abstrak

Nama : Rahma lisa
NIM : 150102007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan *Ma'qud Alaih* dalam Transaksi)
Tanggal Munaqasyah : 25 Juli 2019
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing 1 : Dr. H.Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing 2 : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Mereka juga harus mempunyai informasi yang jelas dan sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Islam sangat melarang manipulasi, kecurangan, ketidakjelasan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan, keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu transaksi yang adil dan jujur. Pada masyarakat Nagan Raya bisnis jual beli bibit ikan Nila dilakukan dengan menggunakan sistem sukatan. Dalam hipotesa penulis sistem jual beli bibit ikan Nila mengandung ketidakjelasan dalam transaksi dan sistem sukatan atau perhitungan bibit ikan Nila. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. bagaimana sistem jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya, 2. bagaimana transaksi jual beli bibit ikan Nila di masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada kejelasan *ma'qud alaih* berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini pada sistem jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya dengan menggunakan sistem sukatan dimana sukatan pertama dijadikan patokan untuk sukatan selanjutnya yang mana sukatan pertama dihitung perekor bibit ikan Nila dan untuk selanjutnya tidak dihitung lagi. Padahal dalam sistem yang dijalankan sekarang oleh masyarakat Nagan Raya jelas sangat merugikan karena jika bibit ikan Nila adalah kecil-kecil maka ketika disukat akan masuk banyak dan jika bibit ikan Nila besar-besar maka yang masuk akan sedikit, disini terjadilah ketidakjelasan pada sistem sukatan yang dilakukan masyarakat ketika ada masyarakat yang merasa bibit ikan Nila kekurangan dan melapor kepada penjual tetapi ada sesekali penjual menambahkan bibit ikan Nila yang kurang tersebut. Sistem jual beli dengan menggunakan sukatan oleh masyarakat Nagan Raya sudah sesuai dengan fiqh muamalah dimana dalam Islam sudah diatur dan dijelaskan tentang jual beli *jizaf* (sukatan) itu dibolehkan dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan baik oleh ulama Mazhab, ulama Malikiyyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sang maha pencipta, sang maha agung, sumber segala kebenaran, dan sang maha segala-Nya di atas segalanya yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul :**“ANALISIS SISTEM SUKATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN NILA PADA MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Terhadap Kejelasan *Ma'qud Alaih* dalam Transaksi)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Namun, berkat izin-Nya lah Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga Skripsi ini selesai dengan baik, terutama kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis sangat cintai dan sayangi, Ayahanda Adnan Saman dan Ibunda Nur aini yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya untuk mencapai keberhasilan. Dan Seluruh keluarga besar tercinta Abang Adriansyah dan

Kakak Erliana dewi yang selama ini juga banyak membantu dan telah meberikan semangat, dorongan, pengorbanan kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai Ketua Prodi dan Bapak Faisal Fauzan, SE., Msi, Ak sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA sebagai Pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan menyempatkan waktunya untuk membaca dan mengoreksi Skripsi yang penulis ajukan.
6. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL. Ssebagai Penasehat Akademik penulis yang selama ini juga banyak memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan. Serta seluruh Dosen, staff pengantar dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Sahabat Tercinta Fuji Hartina, Aramida, Hezalina, ary rosita dan seluruh kawan-kawan unit satu serta penghuni kos pondok amaniyah yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak

kekurangan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, arahan, maupun kritikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 25 Juni 2019
Penulis,

Rahma Lisa
NIM. 150102007



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti melaksanakan suatu transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya dan pembeli membeli dengan menukarkan barang dengan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.¹

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai Nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.² Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

¹Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magutra Insania Pers, 2004), hlm. 3.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi beberapa bentuk yaitu *pertama*, jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. *Kedua*, jual beli yang batal, jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syarak, seperti bangkai, darah, babi dan khamar.³

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka juga harus mempunyai informasi yang jelas dan sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Islam sangat melarang manipulasi, kecurangan, ketidakjelasan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu transaksi yang adil dan jujur.⁴

Transaksi jual beli bibit ikan Nila sudah ada sejak zaman dulu hanya saja pada saat ini cukup pesat mengalami peningkatan dengan adanya ketertarikan terhadap ikan Nila yang cukup banyak dan adanya lahan-lahan baru yang dibangun oleh masyarakat. Makanya dari itu kebutuhan terhadap bibit ikan Nila sangat meningkat. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dari hingga sekarang, sama-sama menggunakan takaran atau perkiraan. Tanggapan dari

³Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

⁴*Ibid*, hlm. 121.

masyarakat sendiri tidak ada yang memperlmasalahkan karna sistem jual beli bibit ikan Nila memang sudah dari dulu menggunakan sistem takaran atau perkiraan.

Pengamatan penulis lihat dari bisnis jual beli bibit ikan Nila yang terjadi di masyarakat, khususnya pada masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Bisnis memelihara dan menjual bibit ikan Nila mampu meraup keuntungan yang sangat besar. Dalam proses pemeliharaan bibit ikan Nila biasanya masyarakat ada yang melakukan pembibitan sendiri dengan cara mengambil indukan yang sebelumnya lalu dipisah dengan ikan yang lain. Tetapi tidak banyak masyarakat yang mau melakukan pembibitan sendiri karna banyak faktor terutama tidak mempunyai keahlian dalam proses pembibitan, itulah banyak masyarakat yang membeli bibit ikan Nila dari penjual lainnya. Dalam proses jual beli bibit ikan Nila mereka menentukan harga bibitnya sesuai dengan ukuran bibit ikan Nila tersebut. Namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung bibit tersebut melainkan menggunakan takaran model sukatan mereka dengan sukatan pertama dijadikan patokan sukatan selanjutnya.⁵ Namun jika bibit ikan Nila tersebut ada ukurannya yang tidak sama maka ketika dilakukan model takaran atau sukatan maka yang masuk bibit ikan Nila tersebut akan terjadi ketidakseimbangan atau ikan tersebut akan sedikit atau banyak. Disini terjadi ketidakjelasan suatu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Salah satu benda yang menjadi objek jual beli adalah dapat diketahui, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui beratnya, ukurannya, dan besarannya. Yang paling penting adalah memberikan kejelasan dan keadilan agar

⁵ Wawancara dengan Bapak Fauzi, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, pada tanggal 30 Agustus 2018.

tidak menimbulkan keraguan. Penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul "**Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi terhadap kejelasan *ma'qud alaih* dalam transaksi)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah.

- 1.2.1. Bagaimana sistem jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya?
- 1.2.2. Bagaimana transaksi jual beli bibit ikan Nila di masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada kejelasan *ma'qud alaih* berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui sistem jual beli bibit ikan Nila.
- 1.3.2. Untuk mengetahui transaksi jual beli bibit ikan Nila pada kejelasan *ma'qud alaih* berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan untuk memudahkan penulis memahami istilah dalam penulisan skripsi maka perlu adanya penjelasan istilah

terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Analisis

Analisis adalah mengamati, mengkaji atau meneliti suatu objek yang dituju. Namun kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu *analisis atau analisa* yang berarti melepaskan menurut Komamudin, analisis merupakan suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur-unsur dan bagian komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.⁶

1.4.2. Transaksi

Transaksi secara bahasa digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.⁷

1.4.3. Jual Beli

Jual Beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi jual beli yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pertanyaan menjual dari penjual), atau juga

⁶Tjuparmah S Yooke Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

⁷Sahlah As Sahwi Dan Abdullah Al Mushlih, *Fiqih Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26.

boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.⁸

1.4.4. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenal perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

1.4.5. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian) dalam akad gadai, dan hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

1.4.6. Sukatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Sukatan berarti cara untuk mengukur sesuatu (isi, panjang, atau luas).

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada transaksi jual beli ikan Nila terhadap kejelasan *ma'qud alaih* sebagaimana yang hendak penulis teliti di Masyarakat Nagran Raya. Namun terdapat beberapa penelitian atau tulisan yang membahas tentang penelitian ini.

Pertama, adalah Skripsi Muhammad Imron Rofiqi jurusan muamalah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Skripsi

⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*.....,hlm. 111-112.

ini membahas tentang jual beli sistem urub-urub yang dilakukan di desa pandak ini adalah tidak menggunakan akad. Jadi jual beli disini tidak mengandung unsur kesepakatan kedua belah pihak selain itu untuk pembayarannya mereka menggunakan padi sebagai pengganti uang untuk membayarkan makanan yang telah mereka beli dan dalam pembayarannya takaran padi yang harus dibayarkan itu juga tidak ada ukuran atau patokan yang jelas. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwasanya tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem urub-urub adalah sah menurut hukum. Karena transaksi ini sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi adat kebiasaan desa pandak, yang dalam teori 'urf 'amali adalah sah menurut hukum. Menurut hukum Islam sistem pembayaran dalam praktik jual beli adalah sah. Karena meskipun pembayarannya hanya dengan perkiraan kedua belah pihak sudah ridha dan sama-sama diuntungkan. Karena menurut Hukum Islam praktik ini mengandung unsur saling tolong menolong.⁹ Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih kepada sistem transaksi jual beli menurut fiqh muamalah yang lebih menekankan pada kejelasan *ma'qud alaih*.

Kedua, Skripsi Zulqaria Lahiryah jurusan Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qud Alaih (studi kasus penampungan barang rongsokan di kec. Kuta baru)*" Skripsi ini membahas tentang tidak adanya verifikasi yang

⁹Muhammad Imron Rofiqi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub di Desa pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponogoro*", (Skripsi tidak dipublikasi), Jurusan Muamalah, IAIN, ponorogo, 2013.

dilakukan oleh pihak penampung terhadap objek transaksi yang di perjual belikan. Yang dimaksud peneliti bukan kualitas dari objek barang tersebut melainkan dari asal muasal barang tersebut. Skripsi ini membahas tentang bagaimana verifikasi yang dilakukan penampung terhadap legalitas *Ma'qud Alaih*, Bagaimana kedudukan jual beli barang bekas dalam hukum Islam dan Bagaimana praktek jual beli barang bekas di kecamatan Kutabaro. Skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dan menggunakan penelitian lapangan (*fiel research*) jenis penelitian ini menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan cara menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruhnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem verifikasi yang dilakukan oleh penampung barang bekas bersifat tidak baku atau tidak jelas hanya berdasarkan objek barangnya saja. Transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan oleh penampung barang bekas dikecamatan Kutabaro sudah sesuai dengan konsep *Ma'qud Alaih* dalam Islam.¹⁰ Perbedaan dalam skripsi ini adalah penulis lebih fokus pada konsep jual beli dengan menggunakan sukatan menurut figh muamalah.

Ketiga, Skripsi dari Ulfah Hani jurusan Syariah dan Hukum yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*". Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

¹⁰Zulqaria Lahiry, "*Transaksi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qud Alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kec. Kuta Baru)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Serdang. Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran tersebut terjadi kecurangan dalam hal menakar. Sebagian pedagang telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin eceran yang akan mereka jual. Dengan kecurangan tersebut, maka pedagang telah merugikan para pembeli (konsumen). Dalam Islam melakukan kecurangan dalam jual beli tidak diperbolehkan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil dari skripsi ini yaitu Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan ini, beberapa dari para pedagangnya telah melakukan kecurangan dalam jual beli yakni dengan cara mengurangi takaran. Meskipun melakukan kecurangan tersebut dilarang Ibnu Taimiyah dan dalam Islam. Menurut perspektif Ibnu Taimiyah bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara mengurangi takaran. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Pendapat Ibnu Taimiyah ialah tidak boleh berbohong, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan.¹¹ yang berbeda dalam skripsi ini adalah sistem sukatan yang dilakukan untuk menakar bibit ikan Nila terhadap suatu objek yang akan dipejualbelikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Keempat, Skripsi dari Ridho Ramadani jurusan syariah dan Hukum yang berjudul “*Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan*

¹¹Ulfah Hani jurusan Syariah dan Hukum yang berjudul, “*Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*”. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

Secanggang Kabupaten Langkat)". Salah satu bentuk jual beli pada saat sekarang ini adalah jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Anyar, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan Imam Syafi'i. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan Masyarakat Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat dan Bagaimana pendapat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Imam Syafi'i, Menjual Bibit Ikan Lele yang masih berbentuk indung telur tersebut dilarang, karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang jual beli hewan yang masih berbentuk janin (*habalal-habalah*) itu sesuai dengan larangan dalam hadits Rasulullah Saw.¹² Yang berbeda dengan tulisan ini adalah penulis lebih fokus kepada kesepakatan antara pembeli dan penjual terhadap sistem sukatan yang dilakukan menurut Fiqh muamalah.

Kelima, Skripsi dari Wiwin Azizah jurusan Syariah dan Hukum yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)*". Suatu transaksi

¹²Ridho Ramadani, "*Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

harus jelas dan harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, salah satunya adalah seperti jual beli tempe. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran Di Pasar Tradisional Sukarame dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Menggunakan Bahan Dasar Campuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli tempe yang dilakukan di Pasar Tradisional Sukarame tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung) adalah tidak sah. Karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi syarat sah barang akad.¹³ Perbedaan dalam skripsi ini lebih fokus kepada ketidakjelasan bibit ikan Nila yang masuk dalam takaran yang dapat merugikan sebelah pihak dan syarat-syarat suatu akad dalam transaksi.

¹³Wiwin Azizah, “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung, 2013.

Keenam, Skripsi Zahratul Ilimina jurusan hukum ekonomi syariah yang berjudul “*Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada Ud Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*”. Skripsi ini membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh ud mutiara terhadap sitem sukatan yang mengandung ketidakjelasan dan keraguan oleh pembeli dimana dalam skripsi ini adanya unsur penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh pihak penjual yang dimaksud adalah penjual mengetahui sesuatu hal terhadap barang dagangan yang akan mereka jual sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem dan mekanisme penghitungan ukuran bibit ikan lele dengan menggunakan ember grading. Dalam melakukan takaran menggunakan gelas atau toples plastik. Apabila menakar bibit ikan lele melakukan penghitungan satu per satu terhadap takaran pertama sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Akan tetapi setelah dilakukan takaran selalu dilakukan penambahan untukantisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele serta bertanggung jawab dan memberi garansi terhadap bibit ikan lele yang kurang atau mati dengan ketentuan tertentu. Pihak pembeli juga mengakui bahwa benar penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kekurangan jumlah takaran dan kematian bibit serta memberikan garansi. Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam prakteknya.

Dari semua kajian pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah banyak peneliti yang meneliti secara umum tentang masalah asal muasal barang, tidak ada patokan harga dan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk idung telung. Namun belum ada yang membahas secara khusus mengenai tentang Analisis Sistem Sukatan dalam Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh muamalah Studi Terhadap Kejelasan *Ma'qud Alaih*. Dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara interview, (wawancara), dan observasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah di kembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya, disini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian maka peneliti memberi gambaran mengenai transaksi jual beli bibit ikan Nila tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

1.6.2.1. Metode *field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi peneliti melalui observasi maupun wawancara secara sistematis

dan berlandaskan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Nagan Raya pada penjual bibit ikan Nila.

1.6.2.2. *Library research* (penelitian pustaka)

Penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku tentang Fiqh Muamalah dan buku yang berkaitan dengan konsep akad jual beli. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur lainnya seperti website, serta yang berhubungan dengan objek penelitian

1.6.3. Populasi Dan Sampel

1.6.3.1. Populasi

Menurut Sumanto Populasi adalah seluruh subyek di dalam wilayah penelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian¹⁴. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penjual bibit ikan Nila.

1.6.3.2. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menyimpulkan hasil peneliti¹⁵. Dari 15 orang penjual bibit ikan nila diambil 5 orang untuk dijadikan sampel.

1.6.4. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu interview (wawancara), dan observasi.

¹⁴Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: PT Andi offset, 1990), hlm. 39.

¹⁵*Ibid*, hlm. 117.

1.6.4.1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari informan.¹⁶ Dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan para penjual bibit dan pembeli bibit ikan Nila.

1.6.4.2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Dan observasi berarti aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan masing-masing menggunakan instrument kertas, alat tulis, serta kamera untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan metode bersifat studi kasus. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, penulis dapat melihat data yang diperoleh sudah sesuai dengan teori atau belum dari itulah penulis mendapatkan sebuah hasil penelitian.

¹⁶Mordalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan membagi pembahasannya ke dalam empat bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya, yang masing-masing dari sub-sub bab sebagai pelengkap. Sistematika karya ilmiah dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas jual beli dalam Fiqh Muamalah yang berisi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan gharar dalam jual beli yang meliputi pengertian *gharar*, dan jenis dan unsur *gharar*, dan sukatan dalam jual beli yang meliputi syarat jual beli *jizaf*.

Bab Tiga membahas tentang Gambaran umum Kabupaten Nagan Raya, pelaksanaan sistem jual bibit beli ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya, dan Analisis sukatan pada transaksi jual beli bibit ikan nila di masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada kejelasan *Ma'qud Alaih* berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

Bab Empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

TEORI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹ Sedangkan menurut istilah disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya yang artinya akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya dan bukan bertaqarrub kepada Allah.² Dan ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Definisi jual beli merupakan padanan kata *syira* (membeli) dan padanan kata yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual).³

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai Nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum jual beli ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan

¹Abdurrahman As-sa'di, dkk, *fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23-24.

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, dan ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu yang pertama jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang bukan manfaat dan kenikmatan. Yang kedua jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui dahulu.⁴ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.⁵

2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' yakni:

Allah swt berfirman :

- a. Surah al-Baqarah Ayat 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة : ٢٧٥)

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 69.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 73-74.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah 275).⁶

Menurut Ibnu Katsir, melalui ayat ini, Allah Swt menceritakan bahwa seseorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti keserupan setan, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga berkata pada hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba, *“ambillah senjatamu untuk berperang (Allah dan Rasul-Nya menantang mereka untuk berperang dengannya dikarenakan mereka tidak berkenan untuk meninggalkan sisa riba dan mereka tidak memiliki senjata apapun selain berharap perlindungan dari azab Allah) Ibnu Abbas membaca ayat ke 275 dari surat Al-Baqarah tersebut, lalu dikatakan juga hal itu terjadi pada saat mereka dibangkitkan dari kubur”*. Allah Swt menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah Swt ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah Swt, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.⁷

b. Surah Al Baqarah Ayat 198 :

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (البقرة: ١٩٨)

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 47.

⁷ Muhammad Qasim Kamil, Halal-Haram dalam Islam, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 268.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198)⁸

Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada Allah Swt), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masjidil haram) yaitu nama sebuah bukit ujung Muzdalifah disebut Quzah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi Saw. Wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah Swt hingga hari telat amat berderang. (HR. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang di berikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. Sebelumnya ada diantara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa melakukan hal itu. Maka bernialalah dengan cara-cara yang disyariatkan, carilah karunia dan nikmat Allah Swt. Apabilah para haji telah berangkat dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di muzdhalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah Swt di Masy'ar al-Haram, di bukit muzdhalifah. Hendaknya mereka memperbanyak tahlil dan takbir. Agungkan dan pujilah nama tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji. Sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanhlm, 47.

c. Surah An-Nisa' Ayat 29 :

إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم (النساء: ٢٩)

Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa': 29)⁹

Ayat ini menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, dan bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim dan mahar. Dalam ayat ini Allah Swt mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, dan saling ikhlas. Dalam ayat ini Allah Swt juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah Swt menerangkan semua ini, karena Allah Swt maha kasih sayang kepada kita.

Diantara hadits yang menjelaskan kebolehan jual beli yaitu :

a. Hadits

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمح رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والجنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله، ارايت شحوم الميتة فانها تظلى بهالسنن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الغاس؟ فقل: لا، هو حرم، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم ثحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنه. (متفق عليه)

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan.....,hlm. 83.

Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah Swt dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.” Lalu seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah Saw, bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)” maka Rasulullah Saw menjawab: “Tidak boleh, ia itu haram!” Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Allah Swt melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, lalu mereka mencairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan harganya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

b. Hadits

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهم (رواه البخاري ومسلم)

Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹¹

c. Hadits

عن رقاعة بن رافع رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار)

¹⁰Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 365-367.

¹¹Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari....*, hlm. 370-371

Dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik?, Nabi Muhammad Saw, menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur (baik). (HR. Bazzar)¹²

Kemudian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

d. Hadits

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضى
 اله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)
 Dari Daud ibn Salih al-Mudni dari ayahnya berkata aku pernah mendengar Aba
 Sa'id al-Khudri berkata, Nabi Muhammad Saw, berkata: Sesungguhnya jual beli
 itu suka sama suka (rela). (HR. Ibnu Majah)¹³

Dan dasar hukum jual beli berdasarkan ijma' ulama yakni ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴ Kebolehan jual beli ini juga didasari dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus menerus akan memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian terus berkembang dan sistem jual beli yang terjadi tidak ada kesalahpahaman.¹⁵

¹²Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

¹³ Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm. 39.

¹⁴Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 176.

¹⁵Kutbudin Aibak, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51-52.

2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athah*).¹⁶ Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan atau berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli Fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat ini berlaku pada semua transaksi.

Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin membelinya dengan harga sekian.” Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua oleh salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli. Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhir. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat, pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), penyertaan (ijab /qabul).

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179-181.

a. *Shiigah* (Bentuk pernyataan) Ijab dan Qabul

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama.

b. Jual Beli *Mu'aathaah* (Tanpa Ijab Qabul)

Bai'aathaah atau *bai'ul muraawadhah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa adanya ijab ataupun qabul. Ulama Hanafi dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hambali bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Adapun Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada ijab dan qabul. Atas dasar ini jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu barang mahal maupun murah.

c. Bentuk Ijab dan Qabul (Mengenai *Khiyarul Majelis*)

Ijab atau qabul tidak harus ada secara berurutan. Jika ada salah satu salah satu dari keduanya, maka tidak mengharuskan ada juga pihak lainnya sebelum adanya bagian terakhir.¹⁷

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 128.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada Nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai menurut rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu berakal, dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

Para ulama Fiqh bahwa syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, kabul sesuai dengan ijab, dan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, khyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, 2011), hlm. 29.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
 - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai tukar (harga barang) yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan boleh diserahkan pada waktu akad.¹⁹

2.4 Gharar dalam Jual Beli

2.4.1 Pengertian Gharar

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan), dan *al-jahuluh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak dapat diserahkan terimakan.²⁰

Secara umum *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang barang yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara rugi dan untung. *Gharar* juga berarti keraguan,

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71-76.

²⁰Ghufroan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, *gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*.²¹

Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan.

Ulama telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus dipenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *gharar*:

1. Jumlah *gharar* banyak mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama bahwa *gharar* yang sedikit tidak menghalangi sahnya akad muamalah karena tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dengan banyaknya air yang digunakan dan lamanya

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

waktu di dalam toilet, tetapi karena *gharar* sedikit tidak mendominasi dan tidak mungkin *gharar* bisa dihindari secara keseluruhan.²²

2. Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa adanya kesulitan

Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan yang berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan.

Para ulama memberikan contoh fondasi bangunan. Orang membeli bangunan tidak mengetahui

bagaimana kondisi bangunan yang sangat sulit untuk diketahui. *Gharar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.²³

3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.

4. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.

5. Hendaknya *gharar* tersebut pada *ahkma al-mu'awadhat* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) yang semakna dengannya atau nikah.

2.4.2 Jenis dan Unsur *Gharar*

Jenis *Gharar* dalam Jual-Beli

1) *Bai'ataini fii Bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi)

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*Bai'ataini Bai'ah*).

²²Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

²³Abd Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

2) *Bai 'Arbun*

Bai 'Arbun adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran dibayarkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.²⁴ Di sini adanya unsur *gharar* karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi yang disepakati akan berlangsung secara sempurna atau tidak.

3) Jual Beli Jahiliyah (*bai 'Al-Hasahh, Bai Al-Mulamasah, Bai 'Al-Munabazah*)

Unsur *gharar* juga terdapat dalam tiga jual beli yang telah biasa dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Jual beli ini adalah ketika kedua belah pihak merupakan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik secara sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas harus rela atau tidak.²⁵

4) *Bai' Al-Mu'allaq*

Adalah suatu transaksi jual beli di mana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam syarat tersebut. Transaksi

²⁴Husain Sahhatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj, Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R), (Jakarta: Visi Insani Punlishing, 2005), hlm. 154.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 80.

jual beli ini adanya pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atas dasar keberlangsungan transaksi.

2.5 Sukatan dalam Muamalah

Jual beli dengan taksiran (*jizaf*) maksudnya adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah melihat dan menyaksikan barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).”²⁶ Syaikani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.²⁷ Transaksi dengan jenis ini sering terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari, seperti membeli sejumlah makanan, membeli mata uang, perhiasan, dan barang-barang yang dihias tanpa ditakar atau ditimbang. Seperti penjelasan ulama sebagai berikut:

Pendapat mazhab tentang transaksi menggunakan wadah atau timbangan

1. Mazhab Hanafi berpendapat apabila seseorang menjual kepada yang lain dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham atau menjual beberapa potong pakaian tertentu tapi tanpa diketahui jumlahnya, maka transaksi diatas adalah sah.²⁸ Hal itu karena sifat *jahalalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Mazhab Hanafi membolehkan bentuk dari akad *jizaf* yang bentuknya seperti alat takaran atau timbangan

²⁶ Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 132.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 169.

²⁸ Syaikh Ibnu Taimiyyah Dkk, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah.....*, hlm. 223.

(bukan alat takar atau timbangan itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan memiliki hak *khiyaar kasyful hal* (hak *khiyaar* telah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakannya tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan dan pengurangan. Seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi.²⁹

2. Mazhab Maliki membolehkan untuk menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadar-nya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya.³⁰ *Shubrah* yang mencapai takaran tetentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran shubrah. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, dan hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis *qimayat*.³¹
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sah transaksi satu sah *shubrah* yang diketahui ukuran sahnya oleh kedua pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh sah contoh-nya karena tidak ada unsur *gharar*. Begitu juga menurut pendapat yang *asahh* (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sah oleh kedua belah pihak yang melakukan akad

²⁹Al-Imam An-Nawawi, Al Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 9, (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 214.

³⁰Abdullah Bin Muhammad At-Thayar, Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm, 5.

³¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 75.

atau salah satu dari keduanya. Karena sesungguhnya yang ditakar berdasarkan sah yang tidak jelas.³² Ulama Syafi'iyah seperti ulama Malikiyah yang membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah* secara global, di mana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah, tetapi pembeli diberi hak *khiyaar*, dan Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizaf* adalah dimakruhkan.³³

4. Mazhab Hanbali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual baik yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga merujuk kepada jumlahnya.³⁴

2.5.1. Syarat jual beli *jizaf*

Para ulama Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*.³⁵

³²Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, cet.1,(Jakarta: Prenada Media Gruop, 2015), hlm. 173.

³³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 333.

³⁴Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi' i*, cet.1,terj (Solo: Media Zikir,2016),hlm. 256.

³⁵Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 173.

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika atau sebelumnya. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*. Cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dengannya, seperti barang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup melihat apa yang tampak darinya, tidak disyaratkan melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya jual beli, seperti wadah-wadah cuka yang disegel di mana membuka tutupnya dapat merusaknya. Tetapi, harus diterangkan sifat cuka yang ada di dalamnya. Syarat ini disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Syarat bolehnya *jizaf* adalah harus berbentuk definitif (tertentu) dan ditunjuk, dalam ungkapan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melihat secara langsung adalah cukup dalam transaksi *shubrah* (sejumlah makanan) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan akan hilang karena melihatnya.³⁶
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satu mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, maka akad itu menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *gharar* (unsur penipuan), dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan. Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada maka pembeli wajib membayar Nilainya. Adanya *khiyaar* ini

³⁶Amir Hamzah, Dkk, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 154.

menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat lazim (mengikat) dan bukan syarat sah. Imam Ahmad mengatakan bahwa penjual jika mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjual secara *shubrah*, dan jika ia menjualnya padahal dia mengetahui barang dagangannya maka jual belinya sah dan mengikat.³⁷

3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli *jizaf* terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang (seperti tanah dan pakaian). Tidak boleh melakukan jual beli *jizaf* dalam barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dalam syarat, yaitu tujuan dari jual belinya bukan satuan. Jika sulit menghitungnya maka boleh menjual secara *jizaf*, sedangkan jika tujuannya adalah untuk menjualnya secara satuan, maka tidak boleh menjual secara *jizaf*. Oleh karena itu, boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizaf* jika satuan harganya kecil, seperti telur, apel, delima, dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu seluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagiannya lagi besar. Tidak boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizaf* jika bermaksud membeli setiap satuannya dengan harga tertentu, seperti budak, pakaian dan binatang tunggangan. Tetapi jika tidak bermaksud membeli secara satuan maka boleh menjualnya secara *jizaf*. Jika tidak menemukan kesulitan dalam menghitung barang yang dijual satuan, maka tidak boleh

³⁷Al Wazir Yahya Bin Muhammad Bin Hubairah, Terj Muhammad Husain Al Azhari, *Fikih Empat Madzhab Hanafi, Maliki Syai'i Dan Hanbali*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 54.

menjualnya secara *jizaf*. Baik orang itu bermaksud menjualnya tiap satuan dengan harga tertentu ataupun tidak, dan jika mendapatkan kesulitan dalam menghitungnya, dan tidak bermaksud menjual dengan harga tertentu, maka boleh menjualnya secara *jizaf* dan juga sebaliknya. Secara global ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung secara *jizaf*.³⁸

4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli *jizaf* dalam barang yang sulit ditaksir seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga saling berjaln satu sama lain, menjual burung merpati dalam sarangnya, dan anak ayam dalam kandang yang besar. Kecuali jika memungkinkan untuk mengetahui dengan menaksirnya sebelum membelinya pada waktu tenang atau tidur, maka boleh membelinya secara *jizaf*. Kedua belah pihak yang berkad harus mampu melakukan penafsiran juga, baik itu dia lakukan sendiri maupun wakilnya yang melakukan, yang dapat dicapai dengan pengalaman, praktek, dan kebiasaan.
5. Barang dagangan yang berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak. Jika barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjualnya secara *jizaf* baik barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak maka boleh menjualnya secara *jizaf*, baik barang takaran, timbangan maupun dihitung satuan, karena barang tersebut bisa ditaksir.

³⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 97.

Adapun barang yang sedikit tidak boleh dijual secara *jizaf* jika barang tersebut bisa dihitung, karena tidak sulit mengetahuinya dengan hitungan. dan dibolehkan jika barang tersebut barang yang dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui ukuran takaran atau timbangannya, sekalipun tidak sulit untuk menakar atau menimbang barang tersebut.

6. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahalah*). Adapun jika kedua belah pihak mengira bahwa tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyaar*. Tetapi, jika tanah tersebut terdapat lubang (legokan), maka pembeli diberi hak *khiyaar*. Ulama Syafi'iyah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam syarat ini, mereka mengatakan bahwa pendapat yang *asahhh* bahwa jual beli dianggap batal jika *shubrah* makanan berada di atas tanah yang mengunduk dan memiliki legokan. Ulama Hanabilah mensyaratkan syarat ini menetapkan seperti ulama Malikiyah bahwa pembeli memiliki hak *khiyaar* jika terjadi *shubrah* berada atas gundukan.³⁹
7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizaf* terhadap jual beli biji-bijian beserta tanah yang diukur, juga tidak mencakup *jizaf* terhadap tanah beserta tanah yang

³⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (terj. Akhyar as-Shiddiq Muhsin), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 42.

diukur. Oleh karena itu tidak boleh menjual *shubrah* gandum berserta sepuluh mud gandum lainnya. Seperti tanah, padahal awalnya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditimbang dan ditakar, karena masing-masing barang sesuai dengan asalnya.

Dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan bahwa syarat-syarat sah transaksi terbagi dua macam, yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi harus terhindar dari enam cacat yaitu, ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Yang *pertama*, ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, seperti orang menjual seekor kambing yang berada ditengah-tengah sekumpulan ternak kambing. Ketidakjelasan transaksi terbagi atas empat kategori:

- 1) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- 2) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
- 3) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang sering terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada *khiyaar syarth* (boleh

memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlaku transaksi harus jelas jika tidak jelas maka transaksi menjadi tidak sah.

- 4) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dengan harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian. Sama saja kedua belah pihak menyerahkan barangnya masing-masing, sedangkan jika tidak maka transaksi batal.

Kedua, pemaksaan. Artinya, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu, pemaksaan ada dua yaitu pemaksaan penuh dan pemaksaan tidak penuh. Kedua pemaksaan ini bisa mempengaruhi suatu transaksi itu sah atau tidak.

Ketiga, adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti perkataan, “saya menjual kain ini kepadamu dalam waktu sebulan saja”, maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima batasan waktu.

Keempat, adanya unsur kebohongan atau spekulasi. Maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi yang mensifatinya sebagai sapi perasan dapat memproduksi susu sekian ritel, karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan karena bisa saja ukurannya berkurang dari itu. Sedangkan jika seseorang menjual dengan mensifatinya sapi peras tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah.

Kelima, adanya kerusakan adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya, seperti seseorang menjual sebatang pohon diatas atap bangunan atau menjual sehasta pakain yang tidak bisa dipotong-potong. Sedangkan penyerahan barang seperti ini mengharuskan merusak barang di sekitar batang pohon dan merusak kain.

Keenam, adanya syarat yang membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat ('urf), serta tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi. Misalnya, seseorang menjual mobil dengan syarat ia boleh memakainya selama sebulan setelah transaksi dilakukan. Adapun syarat yang dapat membatalkan transaksi jika terjadi pertukaran keuangan pada salah satu transaksi, seperti jual beli, sewa- menyewa, dan pembagian maka transaksi bisa menjadi batal. Akan tetapi, jika syarat yang membatalkan itu hanyalah gurauan pada transaksi-transaksi lainnya seperti menyumbang akad nikah, dan transaksi jaminan maka transaksi itu menjadi sah. Adapun syarat-syarat khusus sebagai berikut.

1. Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, yaitu jika seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah yang telah dibelinya maka disyaratkan sahnya penjualan. Dengan kata lain, hendaknya barang itu telah dimilikinya dari penjual pertama.
2. Mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, penitipan dan koperasi.

3. Menyangkut jual beli mata uang, harus diterimanya uang sebelum berpisah.
4. Menyangkut jual beli *salam*, terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli *salam*.
5. Menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang dan belum diterima atau belum ada ditangan tidak boleh dijual ke orang lain.
6. Menyangkut jual beli barang-barang riba, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari terjadinya riba.⁴⁰

Berkaitan dengan masalah ini, seperti yang dinukilkan oleh Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa dalam kitab *Al Fiqh Al-Am* memberikan komentarnya, dikarena adanya adat masyarakat yang bisa menjadikan syarat-syarat itu menjadi sah menurut para ahli Fiqh maka semua syarat yang dasarnya dapat membuat tidak sah bisa saja berubah menjadi sah jika semua orang selalu melakukannya dan syarat itu sudah populer di kalangan masyarakat. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa apa yang disebut syarat membatalkan secara Fiqh dapat hilang karena seringnya dilakukan oleh orang-orang sepanjang waktu. Lantas, semua syarat pada saat ini sudah menjadi sah sesuai kaidah-kaidah ijtihad Hanafi sendiri.

⁴⁰Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 54-57.

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN NILA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP KEJELASAN *MA'QUD ALAIH*

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Aceh, dengan Ibu Kotanya Suka Makmue yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam (enam) perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan peresmian pada 10 April 2002 . Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatera yang subur dan sangat cocok untuk pertanian, khususnya padi dan potensi lainnya adalah usaha peternakan, perkebunan terutama sawit terbukti dengan berdirinya beberapa PT sawit yang cukup besar yang ada di Nagan Raya dan dapat membuka peluang kerja yang sangat besar bagi masyarakat Nagan Raya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh pihak pemilik PT. Nagan Raya juga sangat terkenal dengan tempat wisata sangat banyak tempat-tempat yang indah yang ada di daerah Nagan Raya, Luas wilayah Nagan Raya lebih kurang 3.363,72 km² dan jumlah penduduk mencapai 167.672 jiwa. Sebagian besar masyarakat Nagan Raya bermata pencaharian di bidang pertanian, jasa pemerintahan, karyawan swasta dan di bidang perikanan. Walaupun luas wilayah yang cukup besar dan penduduk yang padat tidak menjadikan masyarakat hidup dengan sejahtera karena walaupun banyaknya sektor atau lahan pekerjaan yang tersedia dengan pusat perkantoran yang sangat mempunyai daya tarik bagi sebagian masyarakat Nagan Raya, tetapi

yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan bukan alasan bagi masyarakat untuk berdiam diri saja apalagi ramai yang sudah bekerja di pemerintahan tetap saja mau untuk membuat atau melakukan usaha untuk mencari pekerjaan sampingan setelah selesai pekerjaannya di sektor pemerintahan disebabkan di sektor pemerintahan bukan dijadikan patokan oleh masyarakat Nagan Raya untuk mendapatkan penghasilan karena pada sektor pemerintahan mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Maka dari itulah banyak masyarakat yang mulai melakukan berbagai jenis usaha atau bisnis.¹

3.2 Pelaksanaan Sistem Jual Beli Bibit Ikan Nila Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kabupaten Nagan Raya

Dalam jual beli Islam sangat menganjurkan sifat keterbukaan dalam melakukan transaksi yang mengakibatkan jual beli itu menjadi sah dan saling ridha antara pembeli dan penjual sehingga transaksi yang terjadi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jika seseorang ingin melakukan suatu usaha atau bisnis terlebih tentang jual beli diharapkan harus mengerti tentang sahnya dan batalnya suatu jual beli agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan muamalah, tak sedikit pada zaman sekarang orang yang ingin melakukan jual beli tak menghiraukan masalah muamalah dan ramai sekali yang memakan riba karena yang mereka perdulikan hanya keuntungan yang banyak dan usaha yang semakin meningkat. Jual beli bibit ikan Nila tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya karena jual beli bibit ikan Nila ini sudah sangat lama ditekuni oleh sebagian masyarakat tapi beberapa tahun belakangan ini bisnis jual beli bibit ikan

¹<http://www.naganrayakab.go.id>, Tanggal 27 Februari 2019.

Nilai cukup ramai yang memulau melakukan bisnis tersebut dan ada juga yang memang dari awal sudah melakukan usaha tersebut.² Karena banyaknya Permintaan terhadap bibit dan ikan Nila yang diperlukan baik oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya maupun dari luar Nagan Raya dan bisnis tersebut juga terbilang sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan ramainya yang melakukan usaha tersebut maka semakin banyak pula masalah dan kentungan yang timbul dalam sistem jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat. Sistem transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya jika dilihat sekilas tidak ada yang salah tetapi ketika diteliti dan yang terjadi di lapangan maka ada yang salah atau berbeda dengan transaksi tersebut. Di mana ketika peneliti turun dan melihat langsung sistem jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya banyak yang tidak mempunyai keahlian sendiri di bidang pembibitan dan harus membeli pada penjual bibit ikan Nila dari luar Nagan Raya, di mana ketika pembeli ingin membeli bibit tersebut harus datang langsung kepada penjual dan ada juga yang memesan lewat orang lain, misalnya pembeli memesan dari kawan kekawan yang lain. Penjual mendapatkan bibit ikan Nila tersebut dengan melakukan pemesanan dari luar dan ada juga yang didapat di daerah tersebut dan ada yang dipesan dari luar. Pemesanan yang dilakukan diluar Nagan Raya dengan cara dikirim menggunakan mobil penumpang (L300) dan datang mengambil ke tempat yang telah diberikan alamatnya kepada sopir mobil tersebut dan ketika sampai ke Nagan Raya bibit tersebut diantar langsung kepada pembeli bibit

²Wawancara dengan Bapak Ridha, Penjual dan Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 12 November 2018.

tersebut.³ Pembeli bibit ikan Nila baru melakukan transaksi jual beli atau proses transaksi tersebut dengan cara pembeli datang langsung kepada penjual dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal transaksi mulai dari harga, jumlah bibit sampai ukuran yang diinginkan pembeli karena harga bibit ikan Nila di Nagan Raya tergantung kepada besaran ukurannya, jika ukuran bibit ikan Nila adalah 1,5 inci Rp 80 ribu/ekor, 2,5 inci Rp 250 ribu/ekor, 3,5 sampai 4,5 inci Rp 350 ribu/ekor, 5,8 inci Rp 400 ribu/ekor, dan 7,8 inci Rp 500 ribu/ ekor. Dan semakin besar ukuran bibit ikan Nila tersebut maka semakin tinggi pula harganya.⁴

Kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini sangat membantu dalam segala kegiatan masyarakat dan membuat semua transaksi terutama di bidang muamalah bisa dilakukan dengan sangat mudah tetapi tidak bagi sebagian orang yang masih memakai sistem dan cara lama. Pada masyarakat Nagan Raya sistem jual beli bibit ikan Nila masih dilakukan dengan cara yang tradisional atau manual yaitu, dengan menggunakan ember atau wadah plastik yang telah ditentukan sebelumnya oleh penjual, masyarakat Nagan Raya melakukan penjualan dengan menggunakan sistem takaran di mana penjual menjadikan sukatan pertama dijadikan patokan untuk sukatan selanjutnya. Karena menurut mayoritas masyarakat dengan menggunakan sistem ini bisa mempermudah transaksi jual beli bibit ikan Nila.

Hasil wawancara peneliti dengan penjual bibit ikan Nila di Nagan Raya yaitu bapak Adriansyah, di mana bapak tersebut melakukan transaksi jual beli

³Wawancara dengan Bapak Fauzi, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya Pada Tanggal 17 Desember. 2018

⁴Wawancara dengan Bapak Adman, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 3 November 2018.

dengan cara pembeli bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai ukuran, harga, berapa lama waktunya, dan bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah semua pasti barulah pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu bibit ikan tersebut kepada penjual. Di mana ketika bibit sudah ada baru bapak (penjual bibit) tersebut memberitahukan kembali kepada pembeli bahwa bibit yang dipesan sudah ada dan sesuai dengan ukuran, harga, dan sudah sesuai dengan yang pembeli mau atau yang telah disepakati di awal transaksi. Ketika pembeli datang barulah dimulai transaksi jual beli bibit ikan Nila tersebut dengan cara bibit tersebut disukat (sukatan) dengan menggunakan wadah/ember plastik yang telah ditentukan diawal transaksi. Di mana penjual melihat dan menyaksikan sendiri proses sukatan tersebut dan untuk sukatan pertama dihitung oleh pihak penjual dan untuk sukatan selanjutnya penjual tidak menghitung lagi hanya menjadikan sukatan yang pertama sebagai patokan untuk sukatan yang selanjutnya, jika pada hitungan pertama dihitung oleh penjual dan yang masuk bibit ikan Nila tersebut dengan jumlah 300 ekor atau lebih dan dengan ukuran bibit ikan Nila tersebut berbeda-beda maka di situ mulai adanya keraguan salah satu pihak di mana jika yang masuk ikannya besar-besar maka kemungkinan secara tidak langsung bibit ikan Nila yang didapat oleh pembeli dengan jumlah yang sedikit dan juga sebaliknya jika bibit ikan Nila yang masuk kecil-kecil maka bibit yang diperoleh oleh pembeli akan sama (setara) dengan sukatan pertama.⁵ Dan setelah selesai semua proses sukatan dan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli bibit ikan Nila tersebut di packing ke dalam wadah plastik atau tempat yang telah

⁵ Wawancara dengan Bapak Adriansyah, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 07 Februari 2019.

disiapkan oleh penjual kemudian dimasukkan oksigen ke dalam beberapa plastik barulah bibit tersebut dimasukkan dan siap untuk dibawa.

Dan selanjutnya wawancara dengan bapak Abdul Jalil sistem transaksi yang dilakukan oleh bapak tersebut dengan cara yang sama dengan bapak Adriansyah yaitu dengan cara disukat (sukatan) dengan menggunakan ember atau wadah plastik dan patokan pertama untuk sukatan selanjutnya, dan kadang-kadang bapak Abdul Jalil menghitung semua bibit yang ingin dibeli oleh pembeli (konsumen) menurut keinginan dari pembeli itu sendiri. Ketika peneliti menanyakan kepada bapak Abdul Jalil tentang pembeli yang mengkomplain terhadap sistem jual beli bibit ikan Nila tersebut karena mengalami kematian terhadap bibit yang baru dipesan bapak Abdul Jalil memberikan batasan waktu tertentu dan jarak antara pembeli dan penjual untuk bisa diganti bibit tersebut dengan syarat yang telah ditentukan. Jika bibit tersebut mengalami kematian setengah dari pesanan maka akan diganti dengan yang baru dan pihak penjual mendatangi langsung tempat tersebut untuk dipastikan apakah bibit tersebut benar-benar mati atau Karena hal-hal lain. Dan ada juga yang mendatangi langsung pihak penjual karena pembeli merasa kekurangan bibit ikan Nila tersebut tetapi dari pihak penjual hanya menjanjikan saja akan diganti kembali dengan yang baru dan yang terjadi di lapangan tidak demikian atau jarang penjual yang ingin menggantinya kembali dan terjadi begitu saja dalam masyarakat.⁶

Hasil wawancara dengan Bustaman selaku pembeli bibit ikan Nila yang ada di Nagan Raya, bapak ini sering sekali membeli bibit ikan Nila pada penjual

⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 12 Februari 2019.

yang berbeda-beda, bapak Bustamam terbilang orang yang sangat berani dalam melakukan bisnis dikarenakan bapak tersebut selalu mencoba hal yang baru dalam bisnisnya. Bapak Bustamam membeli bibit ikan Nila ini tidak hanya pada satu penjual saja tapi hampir pada semua penjual bibit ikan Nila yang ada di Nagan Raya, menurut bapak Bustamam jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan dengan model sukatan memang sangat merugikan disebabkan oleh tidak jelas bibit tersebut masuk dalam wadah yang akan digunakan. Menurutnya adalah hal yang wajar dalam melakukan bisnis kadang ada rugi dan kadang ada untung yang besar, dari sudut pandang bapak ini sistem ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya dalam sistem jual beli. Mungkin pendapat bapak ini adalah wajar dikarenakan bapak Bustamam memiliki banyak kolam ikan dan tidak sempat untuk memperdulikan hal-hal yang nampaknya kecil seperti ini.⁷

Hasil wawancara dengan ibu Rabumah selaku pembeli bibit ikan Nila di Nagan Raya ibu Rabumah adalah bisnis jual beli ikan Nila untuk dijual kembali kepada konsumen ketika bibit tersebut mencapai ukuran yang bisa dikonsumsi. Beliau mengetahui bahwa ada yang menjual bibit ikan Nila tersebut dari mulut ke mulut di mana pertama kali beliau mengetahuinya yaitu dari salah satu teman satu tempat kerja dengan ibu Rabumah dan beliau juga ada usaha kolam ikan Nila, ketika itu ibu tersebut tidak sengaja membicarakan tentang bibit ikan Nila sehingga teman ibu ini memberitahukan bahwa ada yang menjual bibit ikan Nila dengan kualitas bagus dan sangat enak untuk diajak bekerja sama. Dari situlah ibu Rabumah mulai mendatangi tempat bibit ikan Nila tersebut dijual, ibu Rabumah

⁷Wawancara dengan Bapak Bustamam, Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 24 November 2018.

selalu memesan bibit ikan Nila dari bapak Adriansyah karena menurut ibu Rabumah melalui beliau sangat enak untuk melakukan kerja sama walaupun sesekali ada bibit yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan ibu tersebut. Sistem transaksi yang dijalankan oleh ibu Rabumah bersama bapak Adriansyah sama seperti pembeli lainya tidak ada perlakuan yang khusus walaupun beliau sudah lama mengambil bibit ikan Nila pada bapak Adriansyah yaitu dengan cara dihitung untuk sukatan pertama dan untuk sukatan selanjutnya tidak dihitung lagi karena dianggap sama dan sesekali juga bapak Adriansyah menggunakan sistem timbangan (sesuai berat dari bibit tersebut). Ibu Rabumah juga kadang-kadang merasa ragu dengan sistem sukatan tersebut, bahkan ibu Rabumah juga memberitahukan bahwa bibit yang dibeli tersebut merasa kekurangan dan ketika bibit ikan Nila dipanen dengan jumlah yang sedikit walaupun bibit tersebut ada yang mati dan terkena penyakit tetapi ibu Rabumah selalu menghitungnya berapa ekor yang mati, dan berapa ekor yang memang mungkin masuk dalam saluran air tetapi nyatanya yang terjadi tetap bibit tersebut kurang. Dengan kerjasama yang sudah terjalin antara ibu Rabumah dengan bapak Adriansyah terbilang cukup lama dan ibu Rabumah tidak pernah mengambil bibit ikan Nila pada penjual lain dikarenakan bibit yang ada pada bapak Adriansyah cukup bagus kualitasnya dan ibu Rabumah tidak merasa ragu jika memesan bibit tersebut kepada bapak Adriansyah akan adanya penipuan atau hal-hal lain yang bisa saja ibu Rabumah dapatkan pada penjual lainnya.⁸ Ketika ibu Rabumah merasa kekurangan bibit ikan Nila maka dapat memberitahukan kalau bibit yang sudah dibeli itu kurang,

⁸ Wawancara dengan Ibu Rabumah, Selaku Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 24 Februari 2019.

bapak Adriansyah selalu menanggapi keluhan dari pembelinya dan juga bapak Adriansyah menambahkan kembali bibit ikan Nila tersebut ketika pembelian selanjutnya.

3.3 Analisis Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Di Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Pada Kejelasan *Ma'qud Alaih* Berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Sebagaimana aturan-aturan yang telah dibuat untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan orang lain. Agama Islam juga memberikan kebebasan untuk mencari rezeki salah satunya dengan cara jual beli sebagai mata pencaharian. Dalam melakukan jual beli manusia tidak dibolehkan melakukan kecurangan guna untuk mendapat keuntungan dan merugikan pihak lain. Ikan Nila di Nagan Raya sangat diminati mungkin di daerah lain pun juga begitu, mengingat transaksi jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya sangat menggairkan bagi masyarakat karena keuntungan yang diperoleh cukuplah besar begitu juga bagi pengusaha ikan Nila, di mana pembeli bibit ikan Nila yang sudah siap dipanen sangat menjanjikan keuntungannya. Maka dengan hal tersebut sebagian orang berbondong-bondong memulai usaha jual beli bibit ikan Nila dan jual beli ikan Nila yang sudah siap dipanen, mungkin di sebagian wilayah ikan Nila masih sangat asing tetapi tidak di Nagan Raya karena ikan Nila sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat disebabkan hampir setiap hari masyarakat mencari ikan Nila untuk dikonsumsi. Ikan Nila bisa dibeli dengan

harga yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah keatas maupun kebawah.⁹ Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, maka masyarakat juga saling ketergantungan antara satu individu dengan individu lainnya agar manusia tersebut dapat bertahan hidup. Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial kita sangat membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sesuatu akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada) seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya, karena ada kemungkinan ia tidak akan tumbuh. Dan tidak boleh juga menjual akad terhadap sesuatu risiko untuk tidak ada, artinya ada kemungkinan ia tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dikandung induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati. Berikut ini akan diterangkan mengenai syarat dan batalnya suatu transaksi.

Tabel. 3.1. Jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya

No	Syarat-syarat	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
1.	Barang dagangan harus terlihat oleh mata ketika atau sebelumnya.	✓	
2.	Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik ditimbang, takaran maupun satuan.	✓	
3.	Tujuan jual beli <i>jizaf</i> adalah membeli dalam ukuran banyak.	✓	

⁹Wawancara dengan Bapak Saini, Penjual dan Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 30 November 2018.

4.	Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.	✓	
5.	Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata.		✓
6.	Barang dagangan yang berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak.	✓	
7.	Satu akad tidak boleh mencakup jual beli jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama baik, barang itu sejenis maupun tidak.	✓	

Sumber: Analisis penulis dari pendapat ulama Malikiyah tentang syarat jual beli *jizaf*

Jual beli bibit ikan Nila di Nagas Raya dengan syarat yang telah disebutkan oleh ulama Malikiyah sistem transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Nagas Raya dari keseluruhan syarat yang telah ditetapkan oleh ulama Malikiyah dapat penulis jelaskan di mana syarat yang *pertama*, barang dagangan yang harus terlihat oleh mata maka pada sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagas Raya tidak pernah masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa menjelaskan ukuran, bentuk dan harga kepada pembeli apalagi yang mengharuskan pembeli untuk melihat terlebih dulu barang yang akan dibeli dan menyaksikan langsung proses transaksinya. *Kedua*, memang pada jual beli bibit ikan Nila masyarakat Nagas Raya kedua-duanya tidak pernah mengetahui ukuran barang yang mana penjual baru menimbang atau menakar bibit ikan Nila tersebut

pada saat transaksi tersebut disetujui oleh keduanya. *Ketiga*, dalam jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya memang tujuan utamanya adalah membeli dengan ukuran yang banyak karena jika membeli dengan ukuran yang sedikit maka penjual tidak melakukan sistem takaran atau sukatan melainkan dengan dihitung karena jika pembeli ingin membeli sebanyak 100 (seratus) ekor bibit ikan Nila tidak mungkin ditakar melainkan dihitung. *Keempat*, pada jual beli bibit ikan Nila memang sistem taksiran yang dilakukan dalam transaksi tetapi bukan orang yang ahli di bidang menaksir tetapi dengan pengalaman yang didapat karena hampir setiap hari melakukan sistem sukatan ini, dapat membuat penjual sangat berpengalaman dalam bidang ini dan juga bisa dibilang ahli pada bidang ini. *Kelima*, mungkin jual beli bibit ikan Nila tidak diletakkan pada tanah atau permukaan yang datar melainkan hanya dipegang saja oleh penjual tetapi permukaannya tangan adalah datar dan tidak digoyang-goyangkan. *Keenam*, jual beli bibit ikan Nila bisa dikatakan adalah jual beli yang cukup banyak tetapi tidak terlalu banyak karna kadang pembeli hanya membeli dalam ukuran yang sedang-sedang saja, jika terlalu banyak penjual tidak menerimanya karena kalau dibeli dengan ukuran yang banyak maka pembeli lain tidak dapat membelinya. *Ketujuh*, pada dasarnya jual beli bibit ikan Nila tidak pernah dilakukan takaran atas dua barang yang sama atau menjual barang yang dasarnya dihitung atau diukur kemudian tanpa adanya kesepakatan diawal bahwa barang tersebut harus ditakar.

Tabel. 3.2. Jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya.

No	Syarat-syarat	Sah	Tidak Sah
1.	Menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa jual dengan menggunakan takaran adalah sah karena menganggap sesuatu yang ditakar berdasarkan sah yang tidak jelas	✓	
2.	Menurut pendapat mazhab Hanbali adalah boleh melakukan transaksi tanpa diketahui kadarnya baik oleh penjual maupun pembeli baik yang dibeli itu makanan, pakaian dan hewan.	✓	

Sumber: Analisis penulis pendapat mazhab Syafi'i penjelasannya dalam jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat karena menurut mazhab Syafi'i hampir sama dengan pendapat ulama Malikiyah di mana, boleh menjual dengan sistem *jizaf* jika barang yang dijual itu diketahui ukuran walaupun jumlah tidak diketahui oleh kedua belah pihak, syarat yang diatas terjadi pada sistem jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya karena kedua-duanya tidak pernah mengetahui jumlah yang akan masuk dalam satu sukatan. Sedangkan menurut mazhab Hambali sah pula melakukan jual beli tanpa diketahui jumlahnya maupun kadarnya hanya dengan menyaksikan langsung barang yang akan dibeli oleh kedua belah pihak saja, pada sistem yang terjadi di Nagan Raya pembeli diharuskan datang untuk melihat proses transaksi dari awal sampai bibit tersebut dibawa pulang oleh pembeli.

Tabel. 3.3. Jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya

No	Syarat Umum	Ada	Tidak Ada
1.	Adanya ketidakjelasan yang berlebihan atau dapat menimbulkan konflik.		✓
2.	Adanya pemaksaan karena dapat mempengaruhi transaksi itu batal atau tidak sah.		✓
3.	Adanya pembatasan waktu berlakunya jual beli.		✓
4.	Adanya unsur kebohongan atau spekulasi.		✓
5.	Adanya kerusakan.		✓
6.	Adanya syarat yang membatalkan transaksi.		✓

Sumber: Analisis jual beli bibit ikan Nila menurut Wahbah az-Zuhaili yang dapat membatalkan transaksi yang *Pertama*, dengan adanya ketidakjelasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan konflik dalam jual beli, pada jual beli bibit ikan Nila hampir tidak ada konflik yang terjadi tetapi hanya saja permasalahan yang dilakukan oleh pembeli adalah adanya ketidakpastian dalam jumlah bibit ikan Nila tetapi tidak sampai menimbulkan permasalahan yang besar dan dapat diselesaikan dengan cara damai. *Kedua*, adanya pemaksaan, pada jual beli bibit ikan Nila sama sekali tidak ada pemaksaan dikarenakan transaksi yang dilakukan


bukan kehendak dari salah satu melainkan saling ridha kedua-duanya dan keinginan pembeli untuk mendapatkan bibit ikan Nila pada penjual dan penjual pun tidak pernah memaksa agar membeli padanya. *Ketiga*, adanya pembatasan waktu baik oleh penjual maupun pembeli dan jika penjual bibit ikan Nila melakukan pembatasan waktu maka akan membuat rugi kedua belah pihak baik penjual dan pembeli karena barang yang dibeli adalah benda hidup dan sangat rentan. *Keempat*, unsur kebohongan atau spekulasi sistem transaksi yang dilakukan masyarakat Nagas Raya tidak ada kebohongan atau yang sejenisnya karena pada dasarnya jual beli bibit ikan Nila tidak ada kebohongan pada ukuran, harga dan juga kadarnya dan tidak ada juga yang mensifati bibit ikan Nila sebagai manfaat lainnya atau hal yang dapat merusak akad. *Kelima*, adanya kerusakan, pada jual beli bibit ikan Nila misalnya masyarakat tidak pernah menjual bibit beserta dengan kolamnya karena jika menjual keseluruhannya maka dapat merusak barang di sekitar atau akad perjanjian, dan tidak pernah menjual bibit dalam keadaan tidak baik ataupun mati. *Keenam*, dalam jual beli bibit ikan Nila tidak ada syarat-syarat yang dapat membuat akad jual beli itu batal dan menyalahi melainkan sifat keterbukaan sangat diutamakan oleh penjual dalam melakukan transaksi.

Jadi jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Nagas Raya adalah dengan menggunakan sistem sukatan yang mungkin bukan sengaja dilakukan oleh masyarakat Nagas Raya yang semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya apalagi untuk merugikan sebelah pihak saja atau pihak pembeli, tapi sistem sukatan ini terjadi begitu saja di dalam lingkungan

transaksi jual beli mungkin sistem ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam sistem transaksi jual beli yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena sistem transaksi jual beli bibit ikan Nila setelah peneliti turun langsung ke lapangan, peneliti melihat transaksi ini bukanlah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagan Raya karena pada dasarnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk melakukan transaksi ini. Dengan sistem yang saat ini digunakan oleh masyarakat sangat merugikan kedua-duanya karena pada saat salah satu pihak itu ragu maka transaksi jual beli bibit ikan Nila adanya ketidakjelasan dan akan timbul hal-hal lain yang bisa membuat transaksi jual beli ini menjadi batal atau tidak sah. Pada dasarnya jual beli dengan sistem sukatan ini sudah jelas *Ma'qud Alaih* nya yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya karena jual beli sistem sukatan ini menjelaskan *Ma'qud Alaih* dari segi beberapa aspek seperti kadar barang tersebut yang diperjualbelikan oleh masyarakat ini bisa terukur dan barang tersebut terlihat oleh mata, dari beberapa penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh peneliti tentang jual beli sistem sukatan (*jizaf*) yang mana jual beli ini dibolehkan. Karena jual beli bibit ikan Nila ini bukanlah suatu transaksi atau jual beli yang baru dilakukan oleh masyarakat hanya beberapa bulan saja melainkan jual beli bibit ikan Nila ini dilakukan dan berkembang sudah cukup lama di dalam masyarakat dan juga petani yang melakukan sistem ini sudah menjalankannya bertahun-tahun sistem transaksi yang seperti sekarang ini dan beberapa syarat yang telah dijelaskan di atas bahwa jual beli bibit ikan Nila dengan menggunakan sukatan boleh dilakukan, hanya saja marak atau ramainya jual beli dan petani bibit ikan

Nila mulai pesat beberapa tahun belakangan ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap bibit ikan Nila dan ikan Nila yang sudah siap dipanen sangat melonjak permintaannya. Kadang-kadang masyarakat sendiri pun menyadari kalau sistem yang dilakukan ini mungkin ada kejanggalan tetapi masyarakat hanya menganggap kalau sistem ini boleh-boleh saja dilakukan.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya, dari zaman-kezaman banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah Saw tidak ada dan pada zaman sekarang jual beli dengan sistem yang sangat canggih dan kemajuan zaman yang semakin maju menjadikan sesuatu pekerjaan yang dulunya sangat sulit dilakukan dan menjadi mudah dilakukan pada zaman sekarang begitu dengan sistem jual beli menjadi berbeda. Dengan menjadikan jual beli sebagai wadah yang dijadikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keburukan yang terjadi dikemudian hari.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Sistem jual beli bibit ikan Nila yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya dengan cara pembeli datang langsung kepada penjual untuk melihat dan bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai bibit ikan Nila. Ketika kesepakatan telah tercapai tentang harga, ukuran dan juga sistem jual beli bibit ikan Nila, barulah bibit ikan Nila tersebut dipesan oleh penjual dan kemudian memberitahukan kepada pembeli jika bibit ikan Nila sudah ada dan sesuai dengan kesepakatan di awal. Barulah dilakukan sistem sukatan dengan menggunakan ember atau wadah plastik yang mana sukatan itu tidak dihitung lagi hanya dijadikan sukatan pertama untuk patokan sukatan selanjutnya. Ketika proses sukatan disaksikan oleh penjual dan pembeli itu sendiri maka setelah siap sistem sukatan barulah bibit ikan Nila dimasukkan ke dalam plastik yang telah diisikan oksigen terlebih dahulu.
2. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan tentang jual beli bibit ikan Nila di Nagan Raya yang mana sudah jelas *ma'qud alaih nya* karena syarat-syarat yang dijelaskan dan yang ditetapkan baik dari ulama mazhab, ulama Malikiyah dan juga dalam Islam telah diatur tentang jual beli

dengan menggunakan sukatan atau *jizaf* itu boleh jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada kita agar dapat meningkatkan pemahaman lagi tentang transaksi jual beli yang lebih luas terutama pada jual beli dengan menggunakan sukatan yang masih asing di sebagian masyarakat. Dan juga arahan dan bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat.
2. Kepada aktivis dan pemerintah untuk mensosialisasikan tentang transaksi terutama yang berhubungan tentang ekonomi.
3. Penelitian ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang konsep jual beli dengan menggunakan sukatan yang tidak hanya pada bibit ikan Nila saja.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul, Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010.
- Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahhah Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Amin Ad-Dhahir, Siddiq Muh. Dan Sahhatah, Husain, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Terj, Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R, Jakarta: Visi Insani Punlishing.
- Al-Kahlaniy. *Subul as-Salam, Juz 3*, Bandung: Maktabah Dahlan, 2005.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.
- Aziz Abdul, Hlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1996.
- Azzam, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jakarta: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008
- Departemen Agama. R.I., *Al-quran Dan Terjemahan*, Bandung: Sigma Examedia Arkeema, 2008.
- Departemen Agama. R.I., *Al-quran Dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Departemen Agama. R.I., *Al-quran Dan Terjemahan*, Diponogoro: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.

Husain, Abdul Abdullah At-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magutra Insania Pers, 2004.

Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta rajawali pers, 2016.

Juliasyah, Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Menurut Imam Al-Ghazali, Riau Muassasah al-Saidiyah, 2001.

Kutbudin Aibak, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mordalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i Dan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Sahwi, Ash Sahlah, *Fiqh Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Harq, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yokyakarta: PT Andi offset, 1990.

Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yooke Komaruddin, S Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000.

<http://ar-raniry.ac.id.Gabunan>

<http://iainpurwokerto.ac.id.Pustaka>

<http://radenintan.ac.id.Skripsi>.

<http://uin-malang.ac.id>.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 12 Februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Adman, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 3 November 2018.

Wawancara dengan Bapak Adriansyah, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 07 Februari 2019.

Wawancara Dengan Bapak Fauzi, Penjual Bibit Ikan Nila di Nagan Raya Pada Tanggal 17 Desember 2018.

Wawancara dengan Bapak Ridha, Penjual dan Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 12 November 2018.

Wawancara dengan Bapak Saini, Penjual dan Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 30 November 2018.

Wawancara dengan Ibu Rabumah, Selaku Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 24 Februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Bustamam, Selaku Pembeli Bibit Ikan Nila di Nagan Raya, Pada Tanggal 24 November 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4719/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rahma Lisa

N I M : 150102007

Prodi : HES

J u d u l : Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Wada tanggal : 6 Desember 2018



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahma Lisa
Tempat/ Tgl. Lahir : Blang Puuk, 25 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 150102007
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

Sd Negeri Blang Puuk Nigan : Tamatan Tahun 2009
Smp Negeri 1 Seunagan : Tamatan Tahun 2012
Sma Negeri 1 Seunagan : Tamatan Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Adnan Saman
Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat Orang Tua : Nagan Raya

Banda Aceh, 11 Agustus 2019

Penulis, جامعہ رانیری

A R - R A N I R Y

Rahma Lisa

NIM. 150102007